

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
OLEH AYAH KEPADA ANAK**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memnuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**FIKA DELMA SAPITRI**  
**(2010012111019)**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 49/PID/02/VIII-2024**

Nama : Fika Delma Sapitri  
NPM : 2010012111019  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pertanggungjawaban Pidana  
Pelaku Tindak pidana Kekerasan Seksual Oleh  
Ayah Kepada Anak.


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian **Hukum Pidana** pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji)
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
Dr. Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H




**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 49/PID/02/VIII-2024**

Nama : Fika Delma Sapitri  
NPM : 2010012111019  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pertanggungjawaban Pidana  
Pelaku Tindak pidana Kekerasan Seksual Oleh  
Ayah Kepada Anak.

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
OLEH AYAH KEPADA ANAK**

**Fika Delma Sapitri<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**Email: [sfikadelma@gmail.com](mailto:sfikadelma@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Kekerasan seksual adalah tindakan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan Tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Beberapa contoh kasus seorang anak yang diperkosa oleh ayah yang diputus di Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 858/Pid.B/2022/PN Bjm, dan kasus yang diputus di Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 11/Pid.Sus/2014/PN.Sbs. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi adalah: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan ayah terhadap anak? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan ayah terhadap anak? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif hanya mengkaji data sekunder berupa putusan pengadilan. Data dikumpulkan dengan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa: (1) Pelaku dalam kasus kekerasan seksual ayah terhadap anak ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. (2) Hakim dinilai telah tepat mempertimbangkan pemenuhan unsur pidana secara yuridis dan non yuridis.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan Seksual, Anak .**

**ANALYSIS OF DECISIONS ON CRIMINAL RESPONSIBILITY OF  
PERFORMERS OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE  
BY FATHER TO CHILDREN**

**Fika Delma Sapitri<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>*Legal Studies Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta*

Email: [sfikadelma@gmail.com](mailto:sfikadelma@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Sexual violence is the act of a man forcing a woman to have sex with him outside of marriage by using violence or threats of violence. The crime of sexual violence is regulated in Republic of Indonesia Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. Several examples of cases of a child being raped by the father were decided at the Banjarmasin District Court Number: 858/Pid.B/2022/PN Bjm, and cases decided at the Sambas District Court Number: 11/Pid.Sus/2014/PN.Sbs. The problems studied in this thesis are: (1) What is the responsibility of perpetrators of criminal acts of sexual violence committed by fathers against children? (2) What are the judge's considerations in imposing a sentence on the perpetrator of the crime of sexual violence committed by the father against the child? This research uses a normative juridical approach. Normative juridical research only examines secondary data in the form of court decisions. Data was collected by document study. Data was analyzed qualitatively. Based on the research, it can be concluded that: (1) The perpetrator in the case of sexual violence between the father and the child must be held criminally responsible for his actions. (2) The judge is deemed to have appropriately considered the fulfillment of the criminal elements both juridically and non-judicially.*

**Keywords: Criminal Liability, Sexual Violence, Children**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriringsalam senantiasa tercurah atas panutan dan junjungan Rasulullah Muhammad SAW, dan juga atas keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir perputaran dunia ini.

Skripsi ini berjudul **“ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH AYAH KEPADA ANAK“**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku pembimbing satu-satunya yang telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan dengan penuh perhatian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan diberikan kepada penulis.

5. Terutama kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan semangat kepada anak ini dukungan yang tiada henti dari awal sampai akhir pencapaian ini.
6. Untuk Mas Acok Karyadi, terimakasih sudah selalu ada dan selalu memberi support dalam berbagai macam dtama dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Terimakasih kepada sahabat penulis yaitu, Bebey, Una, Ana, Iwit yang selalu saling menguatkan satu sama lain.
8. Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca serta dalam pengembangan ilmu hukum terhadap tindak pidana di bidang perumahan.

**Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh**

Padang, Januari 2024

**FIKA DELMA SAPITRI**  
**NPM. 2010012111019**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	8
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	8
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	11
3. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pidana.....	14
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	16
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	17
3. Faktor-faktor Kekerasan Seksual.....	19
4. Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	21
C. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim.....	22
1. Pertimbangan Hukum Yuridis .....	24
2. Pertimbangan Hukum Non Yuridis .....	25